

## Kontribusi UNICEF terhadap Upaya Menegakkan Perlindungan Anak di Indonesia

Dewi Astuti Mudji<sup>1</sup>

Ajeng Laras Caharamayang<sup>2</sup>

### *Abstract*

*Child protection issues into the main topics on the Convention on the rights of the child (CRC) that are declared by the United Nations (UN) to assert that children have the right to the protection of the various hazards that threaten it. The results of the Convention have been ratified by the Government of Indonesia in 1990 through Presidential Decree RI No. 36 in 1990. As an international organization under the auspices of the UNITED NATIONS dealing with the issue regarding the issue of children in the world, the United Nations Children's Fund (UNICEF) of course address the issue pertaining to the protection of the child. To address the issue of child protection in Indonesia, UNICEF formulated several program with a focus on the key issues of violations, violence and exploitation, as well as the recording of birth. The purpose of this research is to find out how the contribution of UNICEF in child protection, enforcing, find out how child protection in Indonesia and the last know to find out whether the contribution of UNICEF affects the enforcement of child protection in Indonesia.*

### **Keywords:**

*Child Protection; UNICEF; UNICEF Contributions.*

### **A. Pendahuluan**

Penelitian ini membahas mengenai *Kontribusi United Nations Children's Fund (UNICEF) Terhadap Upaya Menegakkan Perlindungan Anak di Indonesia*, pada tahun 2011-2015. Dalam hal ini penulis tertarik untuk membahas mengenai perlindungan anak di Indonesia, mengingat Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terpadat keempat di dunia, dimana sekitar 84

juta penduduknya adalah anak-anak. Hal tersebut menimbulkan beberapa permasalahan yang cukup serius di negara ini.

Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan semenjak ia berada dalam kandungan. Orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan aktor utama yang bertanggung jawab untuk memelihara dan menjaga hak-hak setiap anak sesuai dengan hukum yang berlaku. Sehingga setiap anak yang terlahir telah mendapatkan

---

<sup>1</sup> Jurusan Hubungan Internasional Fisip UNPAS, untuk keperluan akademik yang bersangkutan dapat dihubungi melalui [dewi.astuti@unpas.ac.id](mailto:dewi.astuti@unpas.ac.id).

<sup>2</sup> Jurusan Hubungan Internasional Fisip UNPAS.

jaminan atas kehidupan dan perlindungan atas setiap hak-hak anak.

Namun di Indonesia banyak sekali anak – anak yang mendapatkan kehidupan kurang layak. Lebih dari 50 persen anak terlahir dari keluarga yang tergolong miskin, hal tersebut mengakibatkan beberapa permasalahan. Permasalahan terbesar yang kita jumpai di Indonesia ialah banyaknya praktek pengeksploitasian dan perdagangan pada anak. Seringkali kita menemukan anak – anak dipaksa untuk bekerja sebagai buruh, pengamen, pengemis, pekerja seks bahkan mereka menjadi korban *trafficking*/perdagangan. Dengan adanya pengeksploitasian tersebut, tidak sedikit anak mendapat perlakuan yang tidak layak dan sering kali mendapatkan kekerasan serta terenggutnya hak – hak anak untuk mendapatkan perlindungan.

Dari berbagai kasus perdagangan dan pengeksploitasian pada anak seringkali banyak ditemukan kasus anak yang dieksploitasi dan diperjual belikan untuk tujuan seksual. Rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi di masyarakat memicu terjadinya pengeksploitasian dan perdagangan anak, terlebih lagi masyarakat dengan tingkat ekonomi dan pendidikan yang rendah menjadikan anak adalah aset untuk kehidupan ekonomi mereka, sehingga angka kelahiran anak pada keluarga miskin cenderung lebih besar.

Deklarasi PBB tentang Hak-hak anak yang di sahkan pada tanggal 20 November 1959, menegaskan bahwa anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan mereka

berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermanfaat yang sama: memiliki nama dan kebangsaan sejak lahir, mendapat jaminan sosial termasuk gizi yang cukup. Perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan, menerima pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus jika mereka cacat; tumbuh dan dibesarkan dalam suasana yang penuh dan rasa aman dan sedapat mungkin di bawah asuhan serta tanggung jawab orang tua mereka sendiri; mendapat pendidikan dan andai kata terjadi malapetaka terhadap mereka termasuk yang pertama menerima perlindungan serta pertolongan memperoleh perlindungan baik atas segala bentuk penyalahgunaan, kekejaman dan penindasan maupun atas perbuatan-perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi. Akhirnya deklarasi ini menegaskan bahwa anak-anak harus dibesarkan dalam “jiwa yang penuh pengertian, toleransi persahabatan antar bangsa, perdamaian dan persaudaraan semesta” (Kantor Penerangan PBB, 1996, hlm. 15).

Konvensi PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) mengenai Hak Anak (KHA) telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1990 melalui Keputusan RI Nomor 36 tahun 1990. Keluarnya Keppres ini seharusnya berimplikasi pada kewajiban negara untuk melindungi dan menegakkan hak-hak anak dalam kehidupan sehari-hari. Selain Keppres tersebut, Instrumen hukum lainnya yang menunjuk langsung pada upaya perlindungan anak cukup banyak: Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 34 tentang Fakir Miskin dan Anak-anak Terlantar dipelihara oleh Negara), UU No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan

Anak dan terakhir UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Abidin, 2005, hlm, 1).

Pada kenyataannya instrumen-instrumen tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Menurut data yang diperoleh dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tercatat sepanjang tahun 2015 ada sekitar 289 anak yang menjadi korban Eksploitasi dan Perdagangan. Melihat kondisi tersebut membuat berbagai mata dunia tertuju pada Indonesia, salah satunya yaitu UNICEF (United Nations International Children's Emergency Fund) merupakan salah satu organisasi internasional di bawah naungan PBB bergerak dan berperan aktif dalam berbagai isu tentang anak di dunia.

UNICEF membantu Indonesia pertama kali pada 1948. Saat itu terjadi situasi darurat yang memerlukan penanganan cepat akibat kekeringan hebat di Lombok. Kerjasama resmi antara UNICEF dan pemerintah Indonesia dijalin pertama kali pada 1950. Sejak awal masa kemerdekaan, UNICEF tetap dianggap mitra Indonesia yang berkomitmen untuk memperbaiki hidup anak-anak dan wanita di seluruh nusantara (UNICEF n.d.).

Program UNICEF di Indonesia dirancang berdasarkan perjanjian dengan Pemerintah Indonesia. UNICEF mendukung bantuan teknis, penguatan kapasitas, advokasi, formulasi kebijakan dan promosi isu-isu anak di Indonesia untuk membantu jutaan anak di Indonesia. Kelangsungan hidup anak dan perkembangan dini yang mencakup kesehatan ibu dan anak, gizi, air, sanitasi dan perilaku hidup bersih sehat, pendidikan dan perkembangan remaja

termasuk HIV dan AIDS; kebijakan sosial, perlindungan anak dan dukungan respons darurat adalah isu-isu yang diemban UNICEF (UNICEF n.d.).

## B. Pembahasan

### 1. Kontribusi UNICEF terhadap Upaya Penegakan Hukum

UNICEF merumuskan beberapa program yang dianggap penting terhadap masalah-masalah dan berbagai isu perlindungan anak yang ada di Indonesia, diantaranya (UNICEF Indonesia n.d.):

#### a. Pelanggaran, Kekerasan dan Eksploitasi

##### 1) Pelanggaran

Dalam UU No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak menyebutkan, anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak di dalam sistem peradilan seperti yang ada didalam UU adalah anak-anak yang berusia 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun. Akan tetapi tidak dilakukan penahanan apabila usia anak kurang dari 14 tahun dan mendapatkan jaminan dari keluarganya. Lebih dari 5.000 anak yang ditahan harus melalui proses peradilan yang diatur dalam sistem peradilan dan penjatuhan hukuman, sehingga dapat ditentukan anak tersebut menerima hukuman penjara/kurungan. Namun, hanya sebagian kecil anak yang pada akhirnya mendapat hukuman penjara tersebut

dikarenakan syarat dilakukan penahanan sesuai dengan pasal 32 ayat 2 UU No 11 tahun 2012 menyebutkan syaratnya sebagai berikut:

- a) Anak yang sudah berusia 14 tahun atau lebih; dan
- b) Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 tahun atau lebih.

Sistem peradilan di Indonesia membolehkan anak yang berusia kurang dari 18 tahun untuk ditahan bersama orang dewasa di lapas atau diadili di peradilan umum. Lebih dari 85% anak dibawa ke pengadilan dihukum dan dijatuhi hukuman penjara, lebih dari 60% menerima hukuman lebih dari tahun penjara (UNICEF Indonesia n.d.). Setiap tahun di Indonesia, dibawa ke depan pengadilan sebagai terdakwa meskipun kejahatan yang mereka lakukan sangatlah ringan.

## 2) Kekerasan

Kasus kekerasan anak di Indonesia sangatlah tinggi, tidak ada data nasional yang cukup akurat mengenai tingkat kekerasan anak di Indonesia. Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh UNICEF pada tahun 2015 kekerasan yang terjadi secara luas di Indonesia terdapat 40% anak berusia 13-15 tahun pernah diserang secara fisik sedikitnya satu kali dalam setahun, 26% pernah mendapat hukuman fisik dari orang tua atau pengasuh di rumah, 50% anak di-bully di sekolah, 45% perempuan dan anak perempuan di Indonesia percaya bahwa suami/pasangan boleh memukul

istri/pasangannya dalam situasi-situasi tertentu.

UNICEF melakukan berbagai upaya untuk mengurangi tingkat kekerasan pada anak. Bertepatan dengan Hari Anak Sedunia pada 20 November 2013 bersama dengan UNICEF, Indonesia menggabungkan diri dalam gerakan global #ENDviolence against Children, atau #HENTIKANkekerasan terhadap anak.

## 3) Eksploitasi

Kasus eksploitasi terjadi di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Namun, seperti halnya di berbagai negara, data yang diperoleh sangatlah terbatas dikarenakan aktivitas eksploitasi anak yang bersifat ilegal. Sehingga, segala aktifitasnya sangat rahasia, ditambah kurangnya kesadaran masyarakat untuk melapor. Bukti-bukti yang diperoleh tergantung laporan masyarakat, badan pemerintah dan lembaga masyarakat.

Menurut data pemerintah pada tahun 2011 menyebutkan, dari 6,5 juta kasus kekerasan terhadap anak, lebih dari 1,7 juta kasus merupakan kasus eksploitasi anak dalam klasifikasi buruk, termasuk di dalamnya kasus anak bekerja pada tempat hiburan malam, pembantu rumah tangga, pekerja tambang dan di tengah laut. Namun, dari 1,7 juta kasus, pemerintah hanya mampu menangani 11 ribu kasus per tahunnya. Data Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) menyebutkan dari 5.361 kasus kekerasan pada anak yang dilaporkan ke Komnas PA sepanjang tahun 2010 hingga 2012, lebih dari 68% jenis kekerasan seksual. Sisanya merupakan bentuk kekerasan fisik (Octa, 2017).

Sepanjang tahun 2015 KPAI mendapati bahwa ada sekitar 289 anak yang menjadi korban eksploitasi dan perdagangan. Kasus eksploitasi yang banyak dijumpai di Indonesia ialah eksploitasi seksual pada anak. Anak yang dijadikan pekerja seks diperkirakan 30% berumur kurang dari 18 tahun, bahkan ada yang masih berumur 10 tahun. Diperkirakan 40 sampai 70 ribu anak menjadi korban eksploitasi seks dan sekitar 100.000 anak diperdagangkan tiap tahunnya. Hal tersebut dipicu karena adanya paksaan untuk masuk ke dalam perdagangan seks dan banyak gadis yang memalsukan umurnya.

#### b. Pencatatan Kelahiran

Kurang lebih 60 persen anak balita Indonesia tidak memiliki akte kelahiran. Bahkan setengah dari jumlah itu tidak terdaftar di manapun. Kondisi ini memosisikan Indonesia menjadi salah satu negara terendah dalam hal pencatatan sipil dibandingkan negara lainnya (UNICEF Indonesia n.d.).

Menurut UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 27 ayat (1): "Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya" (KPAI, 2014). Sehingga, seluruh orang tua Indonesia haruslah menyadari dan segera mengurus pencatatan kelahiran apabila melahirkan, karena hal tersebut jelas telah diatur oleh undang-undang.

Bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, UNICEF merumuskan kebijakan-kebijakan perlindungan anak dan implementasi pengesahan anak secara hukum terutama anak yang tinggal di daerah konflik dan bencana (UNICEF Indonesia n.d.).

Bersama mitra yang lain UNICEF juga telah mendesak pemerintah daerah untuk melaksanakan aturan pencatatan kelahiran secara gratis. Saat ini UNICEF berkonsentrasi di 16 kabupaten seluruh Indonesia sekaligus mengajak warga yang berusia 18 tahun ke bawah untuk memperoleh akte kelahiran gratis (UNICEF Indonesia n.d.).

Selain itu UNICEF melakukan beberapa program tambahan yang dirasa penting, seperti pencatatan, penelusuran dan reunifikasi bagi anak-anak yang terpisah dari keluarganya.

Pada tahun 2013, UNICEF menemukan bahwa hanya 57% anak di Indonesia yang memiliki akta kelahiran, 30% keluarga termiskin memiliki akta kelahiran. Terdapat banyak kasus di Indonesia yang timbul akibat tidak memilikinya akta kelahiran seperti sulitnya untuk memperoleh pendidikan, mendapatkan layanan kesehatan, tidak bisa melakukan voting/pemilu, sulit untuk mendapatkan paspor, sulit untuk mendapatkan pekerjaan bahkan tidak bisa menikmati program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah sebab mereka tidak ada dalam pencatatan sipil. Bahkan bagi anak yang tidak memiliki akta kelahiran dapat menimbulkan perlakuan yang salah seperti pemalsuan identitas dan memicu terjadinya eksploitasi, kekerasan, diskriminasi, perdagangan manusia, serta penelantaran pada anak.

## 2. Perlindungan Anak di Indonesia

Kerangka hukum serta kebijakan pemerintah di Indonesia menjadi cara/sistem utama untuk mempromosikan hak-hak anak.



Kerangka hukum dan kebijakan di Indonesia harus diperkuat untuk mencegah dan menangani kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran anak yang masih banyak terjadi di Indonesia.

Diberlakukannya Undang-undang No.11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan langkah maju untuk menangani kasus-kasus pelanggaran yang pelakunya merupakan anak di bawah umur, termasuk rehabilitasi dan memperkenalkan mekanisme penyelesaian di luar pengadilan.

Di tingkat kabupaten, peraturan dan kebijakan tentang perlindungan anak cenderung berfokus pada permasalahan, terbatas pada rehabilitasi korban dan seringkali mengabaikan aspek-aspek pencegahan. Tidak adanya penetapan kewenangan yang jelas bagi pelayanan perlindungan anak di tingkat provinsi dan kabupaten menyebabkan aksi-aksi terfragmentasi dan kurang terkoordinasi. Pemerintah daerah tidak mengalokasikan anggaran yang memadai untuk perlindungan anak, dan kapasitas untuk implementasi secara umum lemah (Abidin, 2005, hlm, 2).

Selain itu, sistem perlindungan anak di Indonesia meliputi layanan kesejahteraan sosial dan keluarga di banyak provinsi telah mengembangkan penanganan tersier dengan baik bagi anak-anak dalam krisis, tetapi tetap belum memadai dalam hal pencegahan, kemudian tanpa mekanisme identifikasi dini, sistem dan pelayanan cenderung hanya merespon ketika anak sudah berada dalam krisis, serta program bantuan sosial inovatif memberikan bantuan kepada kelompok anak-anak yang paling rentan.

### 3. Perkembangan Program Perlindungan Anak UNICEF di Indonesia

**Gambar 1. Matrix presentase jumlah anak Indonesia yang dipenjara tahun 2014**



Sumber: UNICEF Annual Report 2014

Menurut data yang diperoleh dari UNICEF, pada tahun 2014 dari bulan Juli hingga Desember ada beberapa ribu anak yang masuk penjara. Pada bulan Juli tercatat ada 3.488 anak yang masuk penjara, kemudian bulan Oktober mengalami penurunan menjadi 2.934 anak dan bulan terakhir yaitu Desember mengalami penurunan kembali menjadi 2.690 anak yang masuk penjara.

Upaya advokasi yang dilakukan UNICEF untuk penerapan undang-undang peradilan anak dirasa cukup berhasil, melihat pada tahun 2014 anak yang menjadi tersangka dan masuk penjara mengalami penurunan tiap bulannya.

**Tabel 1. Jumlah Anak Berhadapan Hukum (ABH)**

No.	Klaster/Bidang	2011	2012	2013	2014	2015
8.	Anak Berhadapan Hukum (ABH)	659	1.413	1.428	2.208	1.221
Jumlah		6.929				

Sumber: Diolah dari bank data KPAI

Data yang diperoleh dari KPAI mencatat bahwa anak yang berhadapan dengan hukum mengalami kenaikan dan

penurunan. Dapat dilihat pada tahun 2011 anak yang berhadapan dengan hukum di tahun ini sebanyak 659 anak, kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2012 menjadi 1.413 anak, tahun 2013 kembali mengalami kenaikan menjadi 1.428 anak, di tahun 2014 mengalami kenaikan yang cukup drastis yaitu menjadi 2.208 anak. Namun, dapat diturunkan kembali pada tahun 2015 menjadi 1.221 anak yang berhadapan dengan hukum. Anak – anak tersebut tidak sepenuhnya menjadi tersangka, ada pula yang hanya menjadi saksi.

**Gambar 2. Matrix jumlah kasus kekerasan terhadap anak**




Sumber: Bank data KPAI, Sofian 2017

Menurut data dari bank data KPAI, kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Indonesia mengalami kenaikan setiap tahunnya. Bisa dilihat pada tahun 2011 terdapat 2.178 kasus kekerasan, kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2012 sebanyak 3.512 kasus, pada tahun 2013 mengalami kenaikan menjadi 4.311 kasus, yang lebih parah terjadi di tahun 2015 mengalami kenaikan menjadi 5.066 kasus kekerasan. Namun, pada tahun 2015 mengalami penurunan yang cukup drastis menjadi 4.309 kasus.

Pada tahun 2014 menjadi tahun yang paling buruk dalam masalah kekerasan pada anak, tercatat menurut data UNICEF 45% anak mengalami kekerasan fisik di sekolah, angka ini merupakan salah satu yang tertinggi di dunia.

**Gambar 3. Implementasi program UNICEF tahun 2014**



Sumber: UNICEF Annual Report 2014

Pada tahun 2014, UNICEF mengalokasikan dana untuk menangani masalah perlindungan anak sebesar 9% program/kegiatan mereka untuk menangani kasus perlindungan anak di Indonesia, kesehatan merupakan fokus utama UNICEF, sehingga tidak banyak penurunan yang terjadi dalam masalah mengenai perlindungan anak.

**Tabel 2. Jumlah anak yang menjadi korban trafficking dan eksploitasi**


NO	KLASTER / BIDANG	2011	2012	2013	2014	2015	2016	JUMLAH
9	Trafficking dan Eksploitasi	160	173	184	263	345	181	1.306

NO KLASTER / BIDANG 2011 2012 2013 2014 2015 2016 JUMLAH  
 $\Sigma = 160 \quad \Sigma = 173 \quad \Sigma = 184 \quad \Sigma = 263 \quad \Sigma = 345 \quad \Sigma = 181 \quad \Sigma = 1.306$

Sumber: Bank data KPAI

Untuk kasus *Trafficking* dan Eksploitasi, menurut data yang diperoleh dari bank data KPAI, kasus ini setiap tahunnya mengalami kenaikan. Pada tahun 2011 ada 160 anak yang menjadi korban *trafficking* dan eksploitasi, tahun 2012 terdapat 173 anak, pada tahun 2013 mengalami kenaikan kembali menjadi 184 anak yang menjadi korban, pada tahun 2014 menjadi 263 anak dan yang paling tinggi yaitu pada tahun 2015 terdapat 345 anak yang menjadi korban *trafficking* dan eksploitasi.


**Gambar 4. Presentase kasus trafficking dan eksploitasi**



Sumber: Bank Data KPAI

Kasus *Trafficking* dan Eksploitasi ini meliputi 16,6% anak yang menjadi korban perdagangan (*trafficking*), 32,2% anak menjadi korban prostitusi online, kemudian 21,1% anak menjadi korban eksploitasi seks dan 29,1% anak menjadi korban eksploitasi pekerja anak.

**Gambar 5. Persentase penduduk 0-17 tahun menurut kepemilikan akta kelahiran tahun 2014**




Sumber: BPS-Susenas 2014

Data yang diperlihatkan dari Susenas pada tahun 2014 menunjukkan bahwa hanya 55,61% anak 0-17 tahun yang memiliki akta dan dapat memperlihatkan kepemilikan akta. Sedangkan 22,11% mengaku memiliki akta namun tidak dapat ditunjukkan, 21,72% anak yang tidak memiliki akta kelahiran dan 0,56% responden tidak mengetahui tentang keharusan kepemilikan akta kelahiran terhadap anaknya.



**Gambar 6. Presentase penduduk 0-17 tahun yang tidak memiliki akta kelahiran menurut alasan tahun 2014**




Sumber: BPS-Susenas, 2014

Presentasi tersebut menunjukkan alasan orang tua yang tidak mendaftarkan anaknya untuk memperoleh akta kelahiran, diantaranya 40,13% dikarenakan biaya yang mahal/tidak ada biaya untuk membuat akta, 4,97% karena alasan perjalanan jauh yang harus ditempuh untuk membuat akta, 3,27% orang tua tidak mengetahui bahwa kelahiran harus dicatat, 10,06% mengaku tidak mengetahui tata cara mengurus akta kelahiran, 7,45% merasa tidak perlu memiliki akta kelahiran dan 34,09% alasan lainnya.

UNICEF mencatatkan pada tahun 2013, sebanyak 57% anak yang memiliki akta kelahiran, diantaranya hanya 30% anak dari keluarga termiskin yang mendaftarkan anaknya. Kemudian pada tahun 2014 mengalami kemajuan, kurang dari 67% balita yang memiliki akta kelahiran dan pada tahun 2015 mengalami peningkatan yang sangat signifikan, 65% anak dari keluarga termiskin memiliki akta kelahiran. Kita bisa melihat bahwa dari tahun ke tahun orang tua mulai sadar akan pentingnya mencatatkan kelahiran anak untuk memperoleh akta

kelahiran yang merupakan hak dasar setiap anak.

**Gambar 7. Implementasi program UNICEF 2015**



Sumber: UNICEF Annual Report, 2015

Pada tahun 2015, UNICEF menaikan fokusnya terhadap masalah perlindungan anak, dana yang dialokasikan dari 9% menjadi 11%. Pada tahun ini masalah mengenai perlindungan anak mengalami kemajuan yang cukup signifikan, namun kemajuan tersebut dirasa belum cukup, mengingat permasalahan terhadap perlindungan anak saat ini merupakan masalah yang cukup serius. UNICEF tetap menjadikan kesehatan, gizi, air dan sanitasi menjadi fokus utama program-program mereka.

#### 4. Hambatan yang dihadapi UNICEF di Indonesia

##### a. Pendataan

Data merupakan hal yang sangat penting untuk menegakkan perlindungan anak di Indonesia. Namun, UNICEF sampai

saat ini masih kesulitan untuk memperoleh data tentang anak, banyak hal yang menjadi penyebab sulitnya memperoleh data, salah satunya yaitu pencatatan kelahiran anak yang saat ini belum sepenuhnya anak terdaftar, kemudian banyaknya masyarakat yang tidak melapor ketika menemukan anak sedang berada dalam situasi yang menjadi fokus perhatian pemerintah.

Untuk memperoleh data, UNICEF bekerja sama dengan lembaga pemerintah lainnya seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), selain melakukan pendataan sendiri mengenai kondisi anak di Indonesia.

#### b. Kehidupan Ekonomi Masyarakat

Lebih dari 50% anak terlahir dari keluarga yang tergolong miskin. Anak yang terlahir dari keluarga miskin cenderung akan mengakibatkan permasalahan. Keadaan ekonomi masyarakat yang rendah akan membawa dampak yang cukup serius terhadap kehidupan anak.

Anak dalam kondisi kemiskinan menghadapi resiko yang lebih tinggi terhadap penelantaran, eksploitasi, kekerasan serta diskriminasi. Anak tersebut dapat berakhir sebagai anak jalanan, berhadapan dengan hukum karena melakukan pelanggaran bahkan anak tersebut bisa sampai ditelantarkan oleh orang tuanya karena tidak sanggup membiayai kehidupan sang anak.

Menurut data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, tercatat bahwa pada tahun 2015 terdapat 28,59 juta penduduk miskin dengan pendapatan setiap bulannya Rp. 342.541 bagi penduduk yang tinggal di

kota, sementara penduduk yang tinggal di desa pendapatan perbulan hanya Rp.317.881.

#### c. Kurangnya Kesadaran masyarakat

Meskipun pemerintah telah meratifikasi dan mengeluarkan undang-undang tentang perlindungan anak, namun masyarakat Indonesia kurang menyadari pentingnya menegakkan perlindungan anak, pentingnya melindungi dan memenuhi hak-hak anak. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya melindungi hak-hak sering dijumpai di masyarakat miskin atau masyarakat yang tinggal di pedesaan.

Kurangnya kesadaran dalam mengimplementasi Undang-undang perlindungan anak oleh masyarakat dikarenakan banyak masyarakat yang tidak mengerti tentang undang-undang itu sendiri sehingga banyak orang tua dan orang dewasa yang menganggap anak itu semata-mata hak milik dan mereka tidak mempunyai hak apapun.


#### d. Pendanaan

Untuk saat ini pendanaan UNICEF sepenuhnya merupakan kontribusi sukarela, meski sebagian besar berasal dari pemerintah. UNICEF juga menerima bantuan dari individu yang peduli mendukung kegiatan-kegiatan mereka dengan menerima sumbangan melalui online.

Pemerintah Indonesia mengalokasikan dana sebesar 127.500 US Dollar dalam *Country Programme Action Plan 2011-2015*, tentu saja dana tersebut sangatlah terbatas, terlebih lagi dana yang dialokasikan untuk masalah perlindungan anak hanya persekian persen sesuai dengan

implementasi program kerja UNICEF yang lebih terfokus pada isu kesehatan gizi, air dan sanitasi.

**Gambar 8. Presentase pemasukan dana UNICEF Indonesia, 2012**



Sumber: UNICEF Annual Report, 2012

Dana yang diperoleh pada tahun 2012 merupakan 37% dana dari pemerintah (Donor Bilateral), kemudian 28% merupakan dana global UNICEF, 18% diperoleh dari komisi nasional UNICEF, 14% merupakan donor perorangan, 4% diperoleh dari kemitraan global, dan 2% diperoleh dari mitra korporasi di Indonesia.

e. Pernikahan Dini

Pernikahan Dini merupakan salah satu penyebab anak kehilangan hak nya untuk memperoleh perlindungan. Namun, di Indonesia banyak terjadi pernikahan dini. Dalam UU Perkawinan 1974, batas minimal usia nikah bagi perempuan yaitu 16 tahun sedangkan laki-laki 19 tahun, hal tersebut memicu terjadinya pernikahan dini karena pada usia tersebut negara sudah dapat mencatatkan pernikahan tersebut meskipun dengan syarat harus mendapat izin dari orang

tua dan memperoleh dispensasi terlebih dahulu dari pengadilan.

Budaya dan adat isitiatad menjadi hal yang dapat menyebabkan terjadinya pernikahan dini, karena sejak kecil orang tua telah menjodohkan anak-anaknya.

Selain itu, faktor ekonomi suatu keluarga juga menentukan terjadinya pernikahan dini. Orang tua mau menikahkan anak putrinya karena memberi syarat kepada calon mempelai pria yang biasanya berupa perjanjian ekonomi, menyanggupi segala kebutuhan keluarga mempelai wanita dan harus menjamin kehidupan ekonomi mempelai wanita.

**Gambar 9. Perbandingan pernikahan usia dini pada perempuan pada tahun 2014**



Sumber: UNICEF Annual Report, 2014

UNICEF mencatat bahwa pada tahun 2014, 1 dari 6 anak perempuan menikah sebelum menginjak usia 18 tahun.

f. Tumpang Tindih Hukum/ Lemahnya Penegakkan Hukum

Konvensi PBB mengenai Hak Anak (KHA) merupakan wujud atas upaya perlindungan terhadap anak agar kehidupan anak terjamin. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi KHA tersebut melalui

Keputusan RI Nomor 36 tahun 1990. Pemerintah pun mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang ini telah disebutkan bahwa adanya kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Dalam KHA pasal 1 disebutkan bahwa anak merupakan seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, namun dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa anak dapat mencapai kedewasaan lebih cepat sesuai peraturan perundang-undangan tiap negara. Artinya, adanya perbedaan variasi dalam batas usia kedewasaan seperti usia untuk melakukan pernikahan, bekerja, ikut pemilihan umum, bertanggung jawab secara pidana dan sebagainya.

Namun, di Indonesia terdapat beberapa undang-undang yang menyebabkan anak memperoleh kedewasaannya lebih cepat, yaitu UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menetapkan batas minimal usia nikah bagi perempuan yaitu 16 tahun dan bagi laki-laki 19 tahun. Apabila anak melakukan pernikahan di bawah umur maka akan kehilangan hak-haknya untuk mendapat perlindungan anak dan justru ia mendapatkan hak dan kewajibannya sebagai orang dewasa, seperti mengikuti pemilu. Hal tersebut diatur dalam Undang-undang No.23 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum yang menetapkan usia dewasa anak, yaitu berumur 17 tahun ke atas atau sudah pernah menikah. Karena, anak tersebut sudah memiliki KTP seperti

disebutkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2006. KTP wajib dimiliki oleh semua penduduk di Indonesia yang sudah berumur 17 tahun ke atas atau mereka yang berumur di bawah 17 tahun tetapi sudah kawin atau sudah pernah kawin, dalam profil ini disebut penduduk wajib KTP.

## 5. Upaya UNICEF dalam Mengatasi Hambatan di Indonesia

### a. Sosialisasi

Dalam upaya mensosialisasikan perlindungan anak, UNICEF membuat sebuah buku yang berjudul “Perlindungan Anak”, sebuah buku panduan bagi anggota dewan perwakilan rakyat. Buku tersebut tidak diterbitkan untuk masyarakat umum akan tetapi buku tersebut diterbitkan guna melakukan sosialisasi perlindungan anak kepada anggota dewan perwakilan rakyat. UNICEF berharap parlemen dan para anggotanya dapat berada di barisan paling depan dalam memperjuangkan perlindungan anak. UNICEF berharap mereka bisa membuat legislasi, mengawasi kegiatan pemerintah, mengalokasikan sumber-sumber daya finansial dan sebagai pemimpin di dalam negara/bangsa dan masyarakat, mereka dapat membangkitkan kesadaran tentang isu-isu tersebut serta memberikan advokasi.

Selain itu, UNICEF melakukan beberapa kegiatan guna mensosialisasikan perlindungan anak kepada seluruh kalangan masyarakat. Untuk membangun kapasitas perlindungan anak, UNICEF memperkenalkan Undang-undang Peradilan Anak kepada polisi, membuat sebuah

panduan pelatihan dan membentuk tim pelatihan polisi.

Upaya sosialisasi UNICEF juga dilakukan dengan memanfaatkan momentum-momentum khusus seperti pada hari anak sedunia, mereka menggabungkan diri dan melakukan kampanye dalam gerakan global untuk menghentikan kekerasan pada anak.

Pada tahun 2014 UNICEF memproduksi sebuah video animasi untuk mendidik anak-anak tentang bagaimana cara untuk mengidentifikasi, menghindari dan melaporkan kekerasan dan pelecehan seksual.

#### b. Advokasi

Melalui lima bidang pekerjaannya, program UNICEF untuk tahun 2011-2015 fokus untuk memperkecil ketidaksetaraan untuk anak-anak Indonesia. UNICEF sekarang bekerja dengan para pembuat keputusan untuk memastikan bahwa keputusan-keputusan politik, sosial, dan ekonomi yang dibuat secara tepat dan untuk melakukan advokasi kebijakan, anggaran dan program yang dilakukan demi anak-anak dan perempuan yang kurang beruntung. Strategi utama untuk mencapai ini melibatkan advokasi untuk hak-hak anak, peningkatan kapasitas sistem dan institusi pemerintah, peningkatan praktek-praktek terbaik dan kesiapan dan tanggap darurat. Di samping bekerja di tingkat nasional, dukungan diberikan kepada program-program pemerintah di 14 provinsi yang memiliki statistik anak dan perempuan terburuk (lihat peta di samping). Di propinsi-propinsi ini terdapat 165,5 juta penduduk, yang 52 juta di

antaranya adalah anak-anak (UNICEF Indonesia, 2012).

UNICEF melakukan kampanye advokasi terhadap perilaku masyarakat yang menganggap hukuman fisik dan kekerasan terhadap anak sebagai norma.

Di tahun 2012, UNICEF memberikan advokasi dan dukungan teknis untuk meningkatkan sistem perlindungan anak Indonesia. Salah satu hal yang signifikan adalah pengesahan Undang-undang tentang Peradilan Anak (UU No. 11/2012). UU yang baru ini meningkatkan usia minimum dari tanggung jawab pidana dari 8 tahun menjadi 12 tahun (anak (UNICEF Indonesia, 2012, hlm. 11).

#### c. Monitoring & Evaluasi

Monitoring atau pemantauan yang dilakukan oleh UNICEF guna mengumpulkan informasi berkelanjutan tentang tingkat dan pola tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran. Beberapa informasi juga mencakup kejadian atau pelanggaran tertentu. Masalah yang dimonitor oleh UNICEF sangat bervariasi, tergantung pada konteks dan dapat mencakup, misalnya: penculikan, perlakuan salah, penahanan sewenang-wenang, pelibatan anak dalam pekerjaan yang berbahaya, kesejahteraan mental dan fisik, pembunuhan, tindakan yang mengakibatkan disabilitas, pelibatan anak dalam konflik, keterpisahan, eksploitasi seksual, kekerasan seksual, dan perdagangan orang.

UNICEF melakukan monitoring dan evaluasi berdasarkan beberapa periodik, ada yang dilakukan pada pertengahan tahun (*Mid*



*Year Review*), pertahun (*Annual Review*), tinjauan tengah program (*Mid Term Review*), dan tinjauan akhir (*Final Review*). Tidak jarang juga UNICEF melakukan monitoring ke lapangan sesuai dengan kebutuhan program.

#### d. Membangun mitra

UNICEF membangun kerjasama dengan beberapa mitra yang dianggap penting dan dianggap benar-benar dapat mengubah kehidupan anak, diantaranya Pemerintah Indonesia, kelompok-kelompok masyarakat sipil, organisasi-organisasi akademis, sektor swasta, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Lembaga Donor, dan Organisasi Non-Pemerintah.

Kemitraan antara perusahaan dan UNICEF menawarkan kerjasama timbal balik dengan menggabungkan nilai-nilai *Corporate Social Responsibility*, meningkatkan profil perusahaan sekaligus memperluas kinerja UNICEF bagi anak-anak yang paling rentan di negara ini.

### C. Kesimpulan

Kontribusi yang diberikan UNICEF untuk menegakkan perlindungan anak di Indonesia mendapat respon positif dari pemerintah dan masyarakat, sehingga masalah mengenai perlindungan anak dapat diminimalisir, dengan cara merumuskan beberapa program yang dianggap penting dalam menegakkan perlindungan anak di Indonesia, diantaranya program untuk menangani masalah pelanggaran, kekerasan, dan eksploitasi serta program pencatatan kelahiran.

### Daftar Pustaka

#### Buku:

- Abidin, H. (2005). *Menggalang Dukungan Melindungi Anak*. Jakarta.
- Holsti, K. J. (1992). *Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis*. Terjemahan Wawan Juwanda. Bandung: Bina Cipta.
- Kantor Penerangan PBB. (1996). *Pengetahuan Dasar Mengenai PBB*. Jakarta: Kantor Penerangan PBB.
- Mauna, B. (2011). *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: Alumni.
- O'Donnell, D. (2006). *Perlindungan Anak, Sebuah Buku Panduan Bagi Anggota*.

#### Internet:

- Octa, Y. B. (2012). *1,7 juta anak indonesia korban eksploitasi*. (Online). (<https://www.merdeka.com/peristiwa/17-juta-anak-indonesia-korban-eksploitasi.html>, diakses 10 April 2017).
- Setyawan, Davit. (2014). *Peta Permasalahan Perlindungan Anak di Indonesia*. (Online). (<http://www.kpai.go.id/artikel/petapermasalahan-perlindungan-anak-diindonesia/>, diakses 5 April 2017).
- Sofian, Ahmad. (2017). *Legal Review Perlindungan Anak di Indonesia*. (Online). (<http://business-law.binus.ac.id/2017/01/30/legal-review-perlindungan-anak-di-indonesia/>, diakses 10 Mei 2017).

- UNICEF Indonesia.(n.d.). *Sejarah Singkat Unicef di Indonesia*. (Online). ([https://www.unicef.org/indonesia/id/overview\\_3108.html](https://www.unicef.org/indonesia/id/overview_3108.html), diakses 12 Februari 2017). (www.unicef.or.id, diakses 10 Mei 2017).
- UNICEF Indonesia.(n.d.). *Sekilas – Pencatatan Kelahiran*. (Online). ([https://www.unicef.org/indonesia/id/protection\\_3149.html](https://www.unicef.org/indonesia/id/protection_3149.html), diakses 10 April 2017).
- UNICEF Indonesia.(n.d.). *Upaya UNICEF Pencatatan Kelahiran*. ([https://www.unicef.org/indonesia/id/protection\\_3150.html](https://www.unicef.org/indonesia/id/protection_3150.html)., diakses 12 April 2017).
- UNICEF Indonesia.(n.d.). *Upaya UNICEF Perlindungan Anak*. (Online). ([https://www.unicef.org/indonesia/id/protection\\_3337.html](https://www.unicef.org/indonesia/id/protection_3337.html), diakses 10 April 2017).
- UNICEF Indonesia.(n.d.). *Perlindungan Anak – Lembar Fakta Anak yang Berhadapan dengan Hukum*. (Online) (www.unicef.or.id, diakses 10 April 2017).
- UNICEF Indonesia. (2012). *Laporan Tahunan 2012*. (Online). (www.unicef.or.id, diakses 10 Mei 2017).
- UNICEF Indonesia. (2013). *Laporan Tahunan 2013*. (Online). (www.unicef.or.id, diakses 10 Mei 2017).
- UNICEF Indonesia. (2014). *Laporan Tahunan 2014*. (Online). (www.unicef.or.id, diakses 15 Mei 2017).
- UNICEF Indonesia. (2015). *Laporan Tahunan 2015*. (Online).